



P U T U S A N

Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg
□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah antara:

AGUSTINA TRI ARYANI, SE., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Awang Long No. 7 RT. 008 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang tanggal 14 Agustus 2017 telah memberikan kuasa kepada DAMAYANTI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 11 No. 49 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

SYARIFUL RACHMAN, SE., MM., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Awang Long No. 7 RT. 008 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg telah mengajukan gugatan cerai kumulasi nafkah terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur, dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:774/24/XI/99 tertanggal 01 Nopember 1999;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat masih berdomisili di Kota Malang Provinsi Jawa Timur hingga tahun 2000, dan pada tahun 2001 pindah ke Bontang, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl.Awang Long No.7 RT.008 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Tia Hauraa Athaaya, perempuan, lahir pada tanggal 26 Juli 2000 di Malang.
 - Tio Bhaskoro Rachman, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Januari 2004 di Malang;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sejak hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, dikarenakan pada hari itu Tergugat terbukti telah melakukan perselingkuhan dengan orang lain, yang dibuktikan bukti-bukti percakapan WhatsApp (WA) dengan seseorang yang tertulis atas nama Bio di Handphone Tergugat dengan nomor telepon HP +62 811-586-767;
6. Bahwa ternyata setelah Penggugat selidiki, dan meminta nomor telepon tersebut ke Tergugat melalui WA, pemilik nomor HP tersebut ternyata adalah perempuan yang baru saja berstatus Janda ditinggal mati oleh suaminya dan bekerja di Dinas yang sama dengan Tergugat dan menjabat sebagai Kepala Dinas, yang bernama ibu Yuli Asmudin;
7. Bahwa bukti-bukti percakapan WhatsApp tersebut sudah tidak bisa ditolerir karena dari percakapan tersebut, ternyata mereka sudah beberapa kali

Halaman 2 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan yang sangat intim dan sudah berlangsung cukup lama;

8. Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Penggugat yang barusan tiba di rumah dari perjalanan Samarinda, Pengugat sangat sedih, kecewa dan langsung meminta klarifikasi Tergugat atas bukti-bukti yang diterima oleh Penggugat tersebut;
9. Bahwa ternyata pada saat itu Tergugat masih menyangkal dan bahkan bersumpah atas nama Tuhan bahwa bukti-bukti percakapan WA itu tidak benar, dan tidak benar pula Tergugat memiliki hubungan dengan ibu Yuli tersebut;
10. Bahwa karena Tergugat tidak mau mengakui perbuatannya tersebut meskipun sudah ada bukti-bukti percakapan WA tersebut, maka Penggugat langsung mengirimkan pesan SMS dan WA kepada ibu Yuli tersebut untuk meminta klarifikasinya secara langsung terkait bukti-bukti WA tersebut;
11. Bahwa kemudian ibu Yuli merespon dan berjanji akan datang langsung ke rumah Penggugat guna membicarakan secara kekeluargaan atas permasalahan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa atas respon ibu Yuli tersebut, akhirnya pada tanggal 18 Mei 2017, Tergugat mengakui bahwa inisial Bio tersebut adalah atas nama ibu Yuli yang menjabat sebagai Kepala Dinas tempat Tergugat bekerja, dan juga mengakui isi percakapan WA tersebut antara Tergugat dengan ibu Yuli, namun Tergugat tetap menyangkal telah melakukan hubungan intim dengan ibu Yuli karena menurutnya hanya sebatas percakapan di WA;
13. Bahwa atas pengakuan Tergugat tersebut, akhirnya pada tanggal 19 Mei 2017, dengan disaksikan bapak Harman Thamrin, yang memang dipanggil khusus oleh Penggugat dan dibolehkan oleh Tergugat, Penggugat meminta dijatuhkan Talak oleh Tergugat, karena Penggugat sudah tidak terima dengan perbuatan Tergugat yang sangat tidak bermoral dan sangat menjijikkan, karena selama ini Penggugat mengenal Tergugat adalah orang yang sangat alim, rajin beribadah ke Masjid dan selalu menasehati Penggugat tentang aturan-aturan agama Islam. Sehingga Penggugat yakin dan percaya atas keimanan dan moral Tergugat, namun ternyata seperti pepatah “musang berbulu domba”, sangat baik tampak luarnya namun isinya penuh dengan kelicikan dan kemunafikan;

Halaman 3 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2017, ibu Yuli datang ke rumah dan atas kesepakatan dengan ibu Yuli beserta Penggugat dan Tergugat, kembali meminta bapak Harman Thamrin untuk menjadi saksi penyelesaian secara kekeluargaan atas permasalahan tersebut. Dan pada saat itu, ibu Yuli mengakui semua bukti-bukti percakapan WA tersebut, dan mengakui telah lama Tergugat meminta melakukan hubungan khusus tersebut dengan imbalan uang yang diberikan kepada Tergugat setiap selesai berhubungan (namun dianggap pinjaman oleh Tergugat). Sehingga atas semua perbuatan tersebut, ibu Yuli meminta maaf secara langsung kepada Penggugat karena kekhilafannya, dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Tergugat;
16. Bahwa setelah pertemuan tanggal 22 Mei 2017 tersebut, Penggugat sudah tidak percaya lagi dengan Tergugat, dan rasa cinta Penggugat sudah hilang. Dan hari-hari diantara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran mulut, meskipun Tergugat bermohon agar Penggugat bersedia kembali hidup bersama Tergugat;
17. Bahwa atas kondisi tersebut, Penggugat meminta agar Tergugat langsung menceraikan saja secara baik-baik kepada diri Penggugat melalui perdamaian di Pengadilan Agama, sehingga tidak ada pihak yang harus tersakiti karena dibuka aibnya di Pengadilan. Namun ternyata Tergugat menolak dan tetap berharap agar Penggugat bersedia kembali hidup bersama Tergugat;
18. Bahwa Tergugat pernah merasa sudah tidak nyaman atas kondisi tersebut, dan hendak keluar rumah, namun karena Penggugat masih menghargai ibu Yuli yang telah meminta maaf secara baik-baik dan berterus terang, Penggugat meminta agar Tergugat tetap di tinggal di rumah agar permasalahan tidak melebar kemana-mana, dan akhirnya Tergugat menuruti saran Penggugat tersebut;
19. Bahwa ternyata Tergugat juga tidak mau merubah sikap dan perbuatannya, dan cenderung memaksakan kehendaknya, hingga terjadi pertengkaran hebat kembali dan akhirnya pada tanggal 25 Mei 2017, Tergugat mengusir Penggugat beserta anak-anak Penggugat untuk keluar dari rumah. Namun setelah beberapa jam kemudian, akhirnya Tergugat meminta maaf atas perkataannya dan meminta Penggugat dan anak-anak untuk kembali ke rumah;

Halaman 4 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang tersebut menunjukkan arogansi dan sikap karakter aslinya yang sulit berubah, sehingga membuat keyakinan Penggugat semakin mantap untuk berpisah dengan Tergugat. Dan karena adanya ketakutan atas karakter Tergugat yang membahayakan diri Penggugat dan anak-anak, maka pada tanggal 15 Juni 2017 akhirnya Penggugat berinisiatif keluar dari rumah bersama anak-anak hingga sekarang;
21. Bahwa ternyata pada tanggal 27 Juni 2017, bapak Penggugat (Moch. Syachroni) yang tinggal di Surabaya, menyampaikan informasi melalui telephone, bahwa adanya pengakuan lisan kakak perempuan Penggugat yang bernama Ike Damayanti kepada bapak Penggugat, bahwa dahulu pada saat Penggugat sedang melahirkan anak pertama Penggugat di Malang, Tergugat pernah merayu, memeluk dan mencium bahkan melakukan tindakan tidak senonoh dengan menunjukkan kemaluannya terhadap kakak perempuan Penggugat tersebut, namun kakak perempuan Penggugat berusaha menolak nafsu bejat Tergugat tersebut dan tetap menyimpan rahasia tersebut hingga saat ini demi keutuhan rumah tangga Penggugat, dan karena Penggugat sudah menyatakan kepada keluarga besar Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak bisa bersatu lagi dengan Tergugat, akhirnya kakak perempuan Penggugat menceritakan rahasia tersebut kepada bapak Penggugat. Dan atas pengaduan kakak Penggugat tersebut, bapak Penggugat mengingatkan Penggugat agar menjaga betul-betul anak pertama Penggugat yang perempuan dari Tergugat, karena sudah beranjak dewasa dan telah hampir berumur 17 tahun (kelas 3 SMA), dan meminta Penggugat untuk tidak lagi hidup bersama-sama Tergugat;
22. Bahwa selanjutnya ternyata Tergugat juga meminta beberapa orang untuk menasehati Penggugat, seolah-olah Penggugat yang telah melakukan kesalahan, padahal perbuatan Tergugat-lah yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, termasuk diantaranya H.Aidil Adha, S.Ag mantan Kepala Departemen Kementrian Agama (Kemenag) Kota Bontang. Dan dihadapan bapak H.Aidil Adha, S.Ag., yang juga disaksikan oleh bapak Harman Thamrin, Tergugat mengakui telah pula melakukan hubungan perselingkuhan pada tahun 2011 dengan beberapa

Halaman 5 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perempuan;

23. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat, nafkah lahir Penggugat sangat tidak mencukupi meskipun Tergugat memiliki gaji yang lebih dari cukup dengan Golongan III dan jabatan Kepala Seksi di Pemerintahan Kota Bontang untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak serta membiaya kebutuhan pribadi Penggugat layaknya seorang perempuan, namun ternyata Penggugat hanya dibatasi untuk membeli kebutuhan pribadi sebesar rata-rata Rp.200.000,- (dua ratus ribu) setiap bulannya, yang jelas sangat tidak cukup bagi Penggugat, namun Penggugat berprasangka baik sepanjang Tergugat masih perhatian, setia dan sayang kepada Penggugat, Penggugat ikhlas menerima pada waktu itu. Dan ternyata hasilnya diluar dugaan Penggugat, sehingga Penggugat merasa keberatan atas perlakuan Tergugat yang buruk tersebut yang tidak menghargai pengorbanan Penggugat selama masa perkawinan dengan Tergugat;
24. Bahwa selama Penggugat tinggal di luar rumah, ternyata Penggugat juga tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai orangtua kepada anaknya untuk mengantar jemput guna kebutuhan sekolah kedua anaknya, dengan alasan kedua anaknya tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat, meskipun kendaraan mobil pribadi dikuasai oleh Tergugat bahkan tidak digunakan ketika Tergugat bekerja dikarenakan adanya kendaraan motor dinas yang selama ini digunakan untuk pulang-pergi bekerja (jarak rumah dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya 100 meter), sehingga kedua anaknya merasakan tekanan batin atas perlakuan sewenang-wenang Tergugat sebagai ayah bagi mereka;
25. Bahwa setelah Penggugat melapor atas perbuatan Tergugat melalui pesan SMS dan telepon kepada atasannya, yaitu pak Artahnan selaku Plt.Sekda atau Kepala BKD dan pak Ahmad Aznem, barulah Tergugat bersedia mengantar jemput untuk keperluan anak-anaknya, sehingga membuat Penggugat merasa yakin bahwa perubahan sikap tersebut bukan karena niat baik yang muncul dari Tergugat untuk merubah dirinya sendiri tapi karena akibat laporan Penggugat kepada atasan Tergugat;
26. Bahwa atas sikap dan karakter Tergugat yang buruk tersebut yang mengakibatkan Penggugat beserta anak-anak mengalami penderitaan lahir

Halaman 6 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin, dan saran dari orangtua Penggugat untuk segera berpisah, sehingga Penggugat sangat yakin untuk tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

27. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadda dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

28. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

"Bahwasanya bilamana terjadi perceraian maka:

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*
- (c) Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat telah mumayyiz atau telah berumur 12 tahun (Tia Hauraa Athaaya 16 tahun, Tio Bhaskoro Rachman 13 tahun), maka Penggugat telah menanyakan kepada kedua anak Penggugat tersebut, dan mereka memilih untuk tinggal bersama Penggugat, hal ini dibuktikan selama Penggugat tinggal diluar rumah, kedua anak Penggugat tersebut tinggal bersama Penggugat meskipun Penggugat selalu memberikan kesempatan kepada kedua anaknya untuk tinggal bersama Tergugat;

29. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Tergugat berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan (biaya hadlanah) kedua anaknya hingga berumur 21 tahun (dewasa) sebagai berikut:

- a. Untuk ananda Tia Hauraa Athayaa umur 16 tahun (Kelas 3 SMA) sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - Uang Makan setiap harinya Rp.50.000,- x 30 hari x 12 bulan x 5 tahun (hingga berumur 21 tahun) = Rp.90.000.000,-

Halaman 7 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pendidikan :
 - Biaya Bimbel Ujian Nasional SMA dan Bimbel SBMPTN = Rp.6.000.000,-
 - Biaya Pembelian buku-buku Sekolah SMA = Rp.5.000.000,-
 - Biaya Masuk dan selama Kuliah Negeri/Swasta hingga Lulus = Rp.150.000.000,-
 - Biaya Transportasi selama Sekolah & Kuliah = Rp.25.000.000,-
 - Biaya Sewa Kost-kost selama kuliah = Rp.1.000.000 x 12 bulan x 4 tahun = Rp.48.000.000,-
 - Uang saku Rp.20.000,- x 30 hari x 12 bulan x 5 tahun = Rp.36.000.000,-

b. Untuk ananda Tio Bhaskoro Rachman, umur 13 tahun (kelas 1 SMP) sebesar Rp.447.600.000,- (empat ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Uang Makan setiap harinya Rp.50.000,- x 30 hari x 12 bulan x 8 tahun (hingga berumur 21 tahun) = Rp.144.000.000,-
- Uang Pendidikan :
 - Biaya Pembelian buku-buku Sekolah SMP & SMA = Rp.8.000.000,-
 - Biaya Bimbel Ujian Nasional SMA dan Bimbel SBMPTN = Rp.10.000.000,-
 - Biaya Masuk Kuliah Negeri/Swasta hingga Lulus = Rp.150.000.000,-
 - Biaya Transportasi selama Sekolah & Kuliah = Rp.30.000.000,-
 - Biaya Sewa Kost-kost selama kuliah = Rp.1.000.000 x 12 bulan x 4 tahun = Rp.48.000.000,-
 - Uang saku Rp.20.000,- x 30 hari x 12 bulan x 8 tahun = Rp.57.600.000,-

Sehingga total biaya hadhanah (untuk pemeliharaan dan pendidikan) kedua anak tersebut adalah :

- Untuk ananda Tia Hauraa Athaaya sebesar Rp.360.000.000,-
- Untuk ananda Tio Bhaskoro Rachman sebesar Rp.447.600.000,-

Dengan demikian total biaya hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebesar Rp.807.600.000,- (delapan ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

30. Bahwa biaya hadhanah untuk ananda Tia Hauraa Athaaya sebesar Rp.360.000.000,- untuk selama 5 tahun, sehingga setiap bulannya kewajiban Tergugat memberikan biaya hadhanah kepada ananda Tia Hauraa Athaaya melalui Penggugat adalah sebesar : $\text{Rp.360.000.000,-} : 5 \text{ tahun} : 12 \text{ bulan} = \text{Rp.6.000.000,-}$

Dengan demikian Penggugat berkewajiban memberikan biaya hadhanah kepada ananda Tia Hauraa Athaaya melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

31. Bahwa biaya hadhanah untuk ananda Tio Bhaskoro Rachman sebesar Rp.447.600.000,- untuk selama 8 tahun, sehingga setiap bulannya kewajiban Tergugat memberikan biaya hadhanah kepada ananda Tio Bhaskoro Rachman melalui Penggugat adalah sebesar : $\text{Rp.447.600.000,-} : 8 \text{ tahun} : 12 \text{ bulan} = \text{Rp.4.662.500,-}$

Dengan demikian Penggugat berkewajiban memberikan biaya hadhanah kepada ananda Tio Bhaskoro Rachman melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.4.662.500,- (empat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

32. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No.12/Pdt.G/2012/PA.Smd dimana Penggugat (isteri) menggugat cerai suaminya selaku Tergugat dimana hakim menghukum Tergugat memberikan nafkah/biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada ketiga orang anaknya, dan juga menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah dan membayar mut'ah kepada Penggugat;

33. Bahwa awal penyebab perceraian ini terjadi adalah karena adanya Talak yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 19 Mei 2017 yang pada saat gugatan ini diajukan telah melewati masa iddah dengan 3 kali suci Penggugat setelah tanggal penjatuhan Talak tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat, meskipun Tergugat tidak mau mengajukan secara resmi ke Pengadilan Agama, sehingga terpaksa Penggugat yang meminta secara resmi melalui gugatan cerai, dan setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, Tergugat harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah

Halaman 9 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP No.9 Tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp.20.000.000,- x 3 (tiga) bulan = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

34. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan dikarenakan awal penyebab perceraian adanya talak yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 19 Mei 2017, maka bekas suami wajib memberikan biaya Mut'ah kepada Penggugat selaku bekas isterinya, adapun mengenai biaya Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum bahwa hak pemeliharaan dan hak pengelolaan biaya hadhanah anak-anak diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan (biaya hadhanah) anak-anak hingga masing-masing berumur 21 tahun sebesar Rp.807.600.000,- (delapan ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian:
 - Untuk ananda Tia Hauraa Athaaya sebesar Rp.360.000.000,-
 - Untuk ananda Tio Bhaskoro Rachman tahun sebesar Rp.447.600.000,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap bulannya biaya hadhanah anak-anak hingga masing-masing berumur 21 tahun dengan total nilai sebesar

Halaman 10 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.807.600.000,- (delapan ratus juta enam ratus ribu rupiah) melalui Penggugatterhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Bontang dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan rincian:

- Untuk ananda Tia Hauraa Athaaya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya.
 - Untuk ananda Tio Bhaskoro Rachman sebesar Rp.4.662.500,- (empat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya
6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat selaku isteri sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai pada saat putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 7. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya mut'ah kepada Penggugat selaku isteri sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bontang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga dengan laporan dari mediator Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Bontang) pada tanggal 13 September 2017 yang menyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4 adalah benar;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 5 s.d 12 sebagian benar, sedangkan sebagian yang lain tidak. Bahwa bagian yang tidak benar adalah antara Tergugat dengan ibu Yuli mempunyai hubungan khusus, karena hal itu

Halaman 11 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kesalahpahaman belaka dan terlalu dieksploitir oleh Penggugat. Yang benar adalah antara Tergugat dengan ibu Yuli yang kebetulan atasan Tergugat di kantor, tidak lain hanya hubungan kerja antara atasan dengan bawahan dan tidak lebih, bahkan Tergugat sudah menganggap ibu Yuli seperti orang tua sendiri;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 13 adalah benar, hal itu disebabkan karena suasana dan keadaan pada saat itu penuh dengan amarah yang disebabkan Penggugat tidak mau mendengarkan penjelasan Tergugat, dengan perasaan yang marah dan kesal akhirnya secara terpaksa Tergugat menjatuhkan talak;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14 adalah tidak benar, karena kedatangan ibu Yuli pada saat itu hanya ingin menjelaskan keadaan yang sebenarnya, namun oleh karena Penggugat sangat marah akhirnya pembicaraan apapun yang disampaikan oleh ibu Yuli dan Tergugat semuanya menjadi bias, sehingga didramatisir oleh Penggugat bahwa seolah-olah yang benar adalah sebagaimana gugatan Penggugat;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 16, 17 dan 18 adalah benar;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 19 dan 20 adalah tidak benar jika Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak, yang benar kepergian Penggugat itu atas keinginannya sendiri untuk tinggal di sekretariat partai Perindo karena Penggugat merasa nyaman tinggal di sana karena keinginan Penggugat jika tinggal di sana semua terpenuhi dengan mudah;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 21 adalah tidak benar karena hanya rekayasa dan mengada-mengada hanya semata-mata ingin menjatuhkan aspek moral Tergugat;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 22 adalah benar, karena Tergugat bermaksud untuk menyadarkan Penggugat bahwa tidak baik suami isteri hidup terpisah, apalagi di rumah tersebut ada laki-laki yang bukan muhrim, yaitu bapak Harman Thamrin yang selalu berada juga di rumah tersebut walaupun dengan alasan urusan partai;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 23 adalah benar, karena take home dari gaji Tergugat sebagai PNS setelah dipotong hutang dan pinjaman sangat tidak mencukupi;

Halaman 12 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 24, 25 dan 26 adalah tidak benar dan sangat mengada-ngada karena setiap hari yang mengantar dan menjemput anak sekolah serta yang memenuhi kebutuhan anak-anak dalam Tergugat;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 27 adalah benar dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 28 demi kebaikan anak-anak Penggugat tidak keberatan;
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 29 s.d 31, Tergugat menyatakan bahwa hal itu sangat tidak masuk akal dan terkesan memeras Tergugat, karena Tergugat adalah seorang PNS yang menerima gaji setiap sebulan sekali dan tidak mempunyai penghasilan lain dengan sisa gaji Tergugat sekarang sebesar Rp. 2.094.462,- (dua juta sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dari gaji sebesar Rp. 8.428.462,- (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), setelah dipotong dengan pinjaman dan hutang di bank sebesar Rp. 5.234.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Dari sisa penghasilan tersebut Tergugat tetap harus/wajib menfkahi anak-anak. Sesuai dengan penghasilan tersebut Tergugat sanggup memberikan nafkah anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau mandiri;
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 32 s.d 34 Tergugat menyatakan bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Tergugat tidak bersedia memberikannya, dengan alasan bahwa Penggugat pergi atas keinginannya sendiri dan Tergugat sering membujuknya untuk tidak pergi dan tidak pisah tempat tinggal, namun hal itu tidak diindahkan dan ditolak oleh Penggugat. Kemudian terhadap tuntutan mut'ah Tergugat bersedia memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya kecuali yang secara tegas

Halaman 13 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akui, sedangkan yang tidak secara tegas diakui, mohon dianggap disangkal dan ditolak.

2. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 1 yang mengakui dan menguatkan dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 4, sehingga terbukti dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan kebenarannya.
3. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 2 yang mengakui sebagian besar dalil Gugatan Penggugat angka 5 s/d 12, Tergugat hanya menyangkal terkait dalil Gugatan Penguat angka 7 terkait adanya hubungan khusus antara Tergugat dengan ibu Yuli, dimana Tergugat hanya menganggap hubungan kerja antara atasan dan bawahan, bahkan Tergugat sudah menganggap ibu Yuli seperti orangtua Penggugat sendiri. Atas penyangkalan Penggugat tersebut, maka dengan terpaksa Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat tersebut dengan bukti percakapan Whats App (WA) antara Tergugat dengan ibu Yuli, yang isinya sama sekali tidak mencerminkan hubungan antara atasan dan bawahan, apalagi antara orangtua dan anak. Adalah sangat kurang ajar anak terhadap orangtua jika orangtuanya sendiri diajak berhubungan intim layaknya suami isteri, bahkan memberi sebutan alat vital orangtuanya dengan sebutan "Vera" yang siap dipuaskan oleh anaknya sendiri. Dengan demikian terbukti Tergugat mengakui dalil Gugatan Penggugat angka 5, 6, dan 8 s/d 12, dan terkait dalil Gugatan Penggugat angka 7 dapat Penggugat buktikan dengan bukti percakapan WA, sehingga keseluruhan dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan kebenarannya.
4. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 3 yang mengakui kebenaran dalil Gugatan Penggugat angka 13, membuktikan bahwa akibat hubungan khusus antara Tergugat dengan ibu Yuli tersebut, Tergugat akhirnya menjatuhkan talak kepada Penggugat meskipun atas permintaan Penggugat. Seharusnya jika Tergugat tidak merasa bersalah dan tidak melakukan hubungan khusus dengan ibu Yuli sebagaimana tuduhan Penggugat, maka seharusnya tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menjatuhkan Talak kepada Tergugat. Apalagi pada saat itu tidak ada satupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat terkait keharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat. Sangat aneh jika Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat hanya karena alasan Penggugat tidak mau mendengarkan penjelasan Tergugat. Sehingga dengan

Halaman 14 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat yang menjatuhkan Talak kepada Penggugat tersebut adalah bukti kuat bahwa Tergugat sebenarnya secara tidak sadar telah mengakui kesalahannya sebagaimana tuduhan Penggugat, dan berharap Penggugat memaafkan Tergugat setelah Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat. Sehingga dengan demikian dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan kebenarannya.

5. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 4 tersebut, sebenarnya mengakui dalil Gugatan Penggugat adanya pertemuan tanggal 22 Mei 2017 dan pertemuan tersebut dihadiri oleh ibu Yuli dan bapak Harman Thamrin. Dan dalam pertemuan tersebut, tidak ada suasana penuh amarah, karena Penggugat sudah sedikit lega mendengar pengakuan dari ibu Yuli yang disaksikan oleh bapak Harman Thamrin, dimana pada pertemuan tersebut ibu Yuli mengakui seluruh isi percakapan WA tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan selain karena memang kebutuhan biologis ibu Yuli pada saat itu dan juga adanya kebutuhan Tergugat terkait pinjaman sejumlah dana, meskipun ibu Yuli pada saat itu tidak mau lagi membahas permasalahan uang tersebut atau diikhlasakan kepada Tergugat, Bahkan ibu Yuli dan Tergugat meminta dengan sangat agar bapak Harman Thamrin sebagai saksi untuk menjaga agar "aib" mereka berdua tersebut untuk tidak menjadi konsumsi publik karena menyangkut nama baik ibu Yuli dan almarhum suaminya sebagai mantan Sekretaris Daerah yang dikenal cukup baik dimata masyarakat Kota Bontang. Sehingga dengan demikian dalil Gugatan Penggugat tersebut terbukti kebenarannya dan tidak terbantahkan.
6. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 5 yang mengakui kebenaran dalil Gugatan Penggugat angka 16 s/d 18, membuktikan bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil penyebab pertengkaran dengan Penggugat, termasuk adanya permintaan maaf dari ibu Yuli kepada Penggugat pada pertemuan tanggal 22 Mei 2017, sehingga tidak saja menguatkan dalil Gugatan Penggugat angka 16 s.d 18, tetapi juga dalil Gugatan Penggugat angka 14 yang coba disangkal oleh Tergugat tersebut. Sehingga dengan demikian dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan kebenarannya, bahkan diakui secara langsung oleh Tergugat.

Halaman 15 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 6, yang menyangkal dalil Gugatan Penggugat angka 19 dan 20, sebenarnya adalah bentuk pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil Gugatan Penggugat tersebut. Karena Tergugat tidak membantah dalil Gugatan Penggugat pada angka 19, dimana Tergugat mengusir Penggugat beserta anak-anak pada tanggal 25 Mei 2017, namun beberapa jam menelpon Penggugat untuk kembali ke rumah, dan karena Penggugat tidak siap atas kondisi tersebut sehingga terpaksa Penggugat kembali ke rumah meskipun dengan perasaan yang penuh kesedihan dan ketidaknyamanan atas sikap Tergugat dan suasana rumah tersebut. Dan baru pada tanggal 15 Juni 2017 Penggugat akhirnya tidak tahan dan meninggalkan rumah yang telah dirawatnya selama belasan tahun, dan sementara menumpang di Kantor Partai Perindo Kota Bontang hingga saat ini akibat tidak ada biaya dan penghasilan untuk menyewa rumah atau kost karena Penggugat tidak bekerja. Sehingga dengan demikian penyangkalan Tergugat tersebut adalah tidak terbukti, dan dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan kebenarannya.
8. Bahwa Jawaban Tergugat angka 7 yang menyangkal dalil Gugatan Penggugat angka 21, yang menganggap hanya rekayasa Penggugat adalah tidak benar, karena Penggugat pernah menanyakan langsung kepada Tergugat namun Tergugat hanya diam dan tidak membantahnya. Dan jika perlu, Penggugat akan mendatangkan kakak kandung Penggugat tersebut atau setidaknya meminta pernyataan secara tertulis dari keluarga Penggugat terkait perbuatan perselingkuhan Tergugat tersebut. Dan mengingat tabiat buruk Tergugat tersebut yang suka perempuan yang lebih tua, maka Penggugat sangat memaklumi hasrat birahi Tergugat tersebut meskipun Penggugat sangat kecewa karena perselingkuhan itu terjadi pada saat kelahiran anak pertama Penggugat dan juga dengan kakak kandung Penggugat. Sehingga dengan demikian dalil Gugatan Penggugat tersebut juga tidak terbantahkan kebenarannya.
9. Bahwa Jawaban Tergugat angka 8 yang membenarkan dalil Gugatan Penggugat angka 22, semakin menguatkan dalil Gugatan Penggugat bahwa Tergugat yang suka berselingkuh dengan perempuan lain memang sudah lama dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2011, meskipun pengakuan

Halaman 16 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dihadapan bapak Ustadz H.Aidil Adha. Dan atas pengakuannya tersebut, meminta Penggugat untuk menerima Tergugat secara ikhlas. Dan mengenai rumah yang ditempati Penggugat tersebut adalah Kantor Partai Perindo, dimana bapak Harman Thamrin sebagai Ketuanya dan beberapa orang lain menjadi pengurusnya, sehingga hampir setiap hari Penggugat akan selalu bertemu dengan orang yang bukan muhrim bagi Penggugat, apalagi Penggugat adalah Sekretaris Partai Perindo Kota Bontang yang bertanggungjawab atas kesekretariatan dan Kantor Partai tersebut. Sehingga dengan demikian dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan kebenarannya.

10. Bahwa Jawaban Tergugat angka 9 yang membenarkan dalil Gugatan Penggugat angka 23, membuktikan Tergugat tidak mau mengerti kebutuhan Penggugat sebagai isteri yang juga ingin memiliki baju yang layak, perhiasan yang cukup dan kebutuhan lainnya sebagaimana layaknya kehidupan seorang isteri dan ibu yang memiliki suami yang berpenghasilan cukup serta memiliki jabatan penting di Pemerintah Kota Bontang. Selama ini Penggugat tidak pernah diperlihatkan bukti Slip Gaji Tergugat dan juga bukti beban hutang yang diklaim oleh Tergugat tersebut, karena Penggugat sangat percaya dan yakin Tergugat tidak akan membohongi atau menipu Penggugat sebagai isterinya yang selalu setia bahkan rela meninggalkan profesinya sebagai Pramugari guna mengikuti Tergugat untuk hidup di Kota Bontang yang berbeda jauh dengan kehidupan Penggugat sebelumnya. Sehingga dengan demikian dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan kebenarannya.
11. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 10 yang menyangkal dalil Gugatan Penggugat angka 24, 25 dan 26, hanyalah bentuk pembelaan diri tanpa dasar, karena faktanya sejak hari Senin tanggal 25 September 2017, Tergugat sudah tidak lagi mau mengantar anak-anak dikarenakan Tergugat sudah merasa peluang untuk kembali rukuk dengan Penggugat sudah tidak ada. Sehingga seluruh fasilitas yang menyangkut antar jemput anak-anak, biaya laundry baju anak-anak dan biaya lain-lain anak-anak diluar SPP sekolah sudah tidak diberikan oleh Tergugat, apalagi yang menyangkut kebutuhan Penggugat. Jadi terbukti bahwa perubahan sikap baik Tergugat tersebut hanyalah sementara karena pamrih dengan tujuan bisa merebut kembali hati Penggugat untuk

Halaman 17 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk bersama Tergugat dan juga karena saran dari atasannya. Sehingga dengan demikian terbukti dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut terbukti dan tidak terbantahkan kebenarannya.

12. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 11 dan 12 yang membenarkan dan tidak keberatan atas dalil Gugatan Penggugat angka 27 dan 28 menunjukkan pengakuan Tergugat yang sudah tidak layak menjadi suami dan sekaligus bapak yang sesuai ketentuan agama Islam, sehingga Tergugat ikhlas untuk menceraikan Penggugat dan juga ikhlas hak pemeliharaan anak-anak diserahkan kepada Penggugat. Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar dan tidak terbantahkan.
13. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 13 menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 29 s/d 31 adalah bentuk pengakuan Tergugat adanya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Tergugat, namun dari besaran nilai yang diajukan Penggugat dirasakan cukup berat oleh Tergugat, meskipun Tergugat memiliki jabatan yang cukup strategis di Pemerintahan Kota Bontang, apalagi terbukti sangat dekat dengan Kepala Dinasnya pada waktu itu, dan lagi pula Tergugat masih memiliki harta yang sangat disayanginya melebihi rasa sayangnya kepada anak dan isterinya berupa rumah di Jl.Awang Long serta satu unit mobil Honda Stream yang jarang digunakan Tergugat karena dulu sering digunakan oleh Penggugat. Sehingga terbukti Tergugat sebenarnya memiliki kemampuan untuk membiayai anak-anaknya hingga dewasa sebagaimana tuntutan Penggugat. Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak terbantahkan.
14. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 14 yang membenarkan dan tidak keberatan atas dalil Gugatan Penggugat angka 32, 33 dan 34, namun Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat yang keluar rumah atas kemauan sendiri. Padahal pada umumnya, seorang suami-lah yang seharusnya meninggalkan rumah ketika sudah tidak ada kecocokan, karena suami (dalam hal ini Tergugat) yang memiliki pekerjaan dan bertanggung jawab atas kehidupan anak isterinya meskipun bertengkar selama belum diputuskan perceraian secara resmi, apalagi Penggugat adalah murni ibu rumah tangga yang tidak memiliki

Halaman 18 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, sehingga bagaimana mungkin memiliki kemampuan untuk menyewa rumah/kost bersama anak-anaknya, namun karena Penggugat sudah merasa tidak nyaman bahkan cenderung tidak aman satu rumah dengan Tergugat dan Tergugat bersikeras tidak mau meninggalkan rumahnya bahkan sempat mengusir Penggugat beserta anak-anak jika memang tetap ingin bercerai, maka dengan terpaksa Penggugat meminta bantuan bapak Harman Thamrin selaku Ketua Partai yang diikuti Penggugat yang kebetulan menjabat Sekretaris Partai, agar sebagian ruangan di Kantor DPD Partai PERINDO Kota Bontang dapat ditinggali oleh Penggugat sementara hingga Penggugat memiliki kemampuan untuk mandiri bersama anak-anaknya.. Sehingga alasan tersebut sangat mengada-ada, dan dengan demikian dalil nafkah iddah Penggugat diakui kebenarannya serta tidak terbantahkan.

15. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat angka 34 terkait biaya Mut'ah, Tergugat dengan tegas menyatakan mengakui dan bersedia memberikannya, namun mengenai besaran nilainya, Tergugat hanya memiliki kesanggupan senilai 2 gram emas berupa cincin. Jelas Tergugat hanya berpikir semata-mata saja dalam melihat hak-hak isterinya, sehingga berpikiran sederhana dan hemat bahwa biaya Mut'ah cukup dengan pemberian cincin kawin yang nilainya tidak sampai Rp.1.000.000,- tersebut. Padahal Tergugat masih memiliki kemampuan gaji dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, harta berupa rumah di Jl.Awang Long serta satu unit mobil Honda Stream. Sehingga terbukti bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat tersebut, dan memiliki kemampuan atas tuntutan Penggugat tersebut. Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat terkait biaya Mut'ah tidak terbantahkan kebenarannya.

16. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan didukung oleh alat-alat bukti yang otentik kebenarannya, maka semua dalil-dalil jawaban Tergugat yang nyata-nyata tidak berdasar hukum, patut ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 19 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa sejak persidangan untuk agenda replik Penggugat, Tergugat tidak datang sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut, yakni tanggal 04 Oktober 2017, 18 Oktober 2017, 01 Nopember 2017, dan 15 Nopember 2017 dan baru datang ketika agenda pembuktian lanjutan dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 774/24/XI/99 tanggal 01 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474010506070007 tanggal 03 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang (Bukti P.2);
3. Print Out percakapan WhatsApp antara Bio dengan seseorang pada pukul 10.53 – 14.17 (Bukti P.3);
4. Print Out percakapan WhatsApp antara Bio dengan seseorang pada pukul 17.09 – 17.29 (Bukti P.4);
5. Print Out percakapan WhatsApp antara Bio dengan seseorang pada pukul 21.09 – 21.25 (Bukti P.5);
6. Print Out percakapan Line antara Syariful Rachman dengan seseorang pada pukul 11.53 – 12.49 (Bukti P.6);
7. Print Out percakapan Line antara Syariful Rachman dengan seseorang pada pukul 12.49 – 12.50 (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ike Damayanti tertanggal 27 Nopember 2017 di Pasuruan (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Panggilan 1 Nomor 800/15/DKPS tertanggal 18 Oktober 2017 kepada Agustina Tri Aryani, SE dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang (Bukti P.9);

Bahwa alat bukti P.1, P.2, P.8, dan P.9 telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 telah bermaterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. HARMAN THAMRIN bin THAMRIN SAINU, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gang Selat Timur RT. 003 No. 35 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena Penggugat adalah Sekretaris dan saksi adalah Ketua Partai Perindo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Awang Long Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 ketika Penggugat dan saksi di Samarinda karena ada acara partai, mulai tidak harmonis disebabkan Penggugat memperlihatkan kepada saksi percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan seseorang bernama Bio yang mengarah kepada hubungan intim;
- Bahwa Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk mengecek siapa sebenarnya orang yang bernama Bio, dan ternyata diketahui orang yang bernama Bio adalah atasan Tergugat yang bernama Ibu Yuli;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa, dan Penggugat menangis;
- Bahwa pada hari Jum'at saksi diundang dan menyaksikan Penggugat meminta Tergugat untuk mentalak Penggugat dan terlaksana;

Halaman 21 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang lain saksi menyaksikan sendiri Ibu Yuli meminta maaf kepada Penggugat dan mengakui semua bukti-bukti percakapan WhatsApp antara Tergugat dan Ibu Yuli;
- Bahwa saksi pernah makan malam bersama dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat bercerita telah diusir oleh Tergugat, kemudian ada sms dari Tergugat meminta Penggugat kembali ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah pada bulan puasa dan tinggal di kantor Partai Perindo;
- Bahwa pernah ada pertemuan dengan Bapak H. Aidil Adha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. DWI DENKI TURGINAWAN bin M. SYAHRONI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta Videografer, tempat tinggal di Jalan Kendang Sari Blok E No. 6 Kota Surabaya;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Malang, kemudian pindah ke Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat melalui telepon bercerita rumah tanagganya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setelah berita tersebut diketahui keluarga, kakak perempuan Penggugat yang bernama Ike Damayanti menceritakan ketika di Malang pernah diajak oleh Tergugat untuk melakukan perbuatan tidak senonoh namun ditolak oleh kakak perempuan Penggugat dan merahasiakan kejadian tersebut demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena sekarang Penggugat dan anak-anak tinggal di kantor Partai Perindo;

Halaman 22 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/ /SKP/DKPS.1 tanpa tanggal bulan Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran SPP Nov 2017 + UPIII (1.000.000) tanggal 15 Nopember 2017 atas nama Tio Bhaskoro Rahman sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan SPP Okt 2017 tanggal 15 Nopember 2017 atas nama Tia Hauraa A sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Pupuk Kaltim Kota Bontang (Bukti T.2);
3. Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Telkom Vision tanggal 06 Nopember 2017 sebesar Rp. 410.300,- (empat ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah), Tagihan Listrik tanggal 06 Nopember 2017 sebesar Rp. 315.156,- (tiga ratus lima belas ribu seratus lima puluh enam rupiah), Tagihan Air tanggal 06 Nopember 2017 sebesar Rp. 194.890,- (seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) atas nama Syariful Rachman (Bukti T.3);
4. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit atas nama Syariful Rachman tanggal 20 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh PT. BPR Dhanarta Dwiprima Kota Bontang (Bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kesiadaan Pemotongan Gaji/Tunjangan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang pinjaman Koperasi Praja Sejahtera tanggal 19 April 2017 (Bukti T.5);
6. Fotokopi Nota Kredit atas nama Syariful Rahman tanggal 01 Agustus 2012 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kaltim (Bukti T.6);

Bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.6 telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

Tentang bukti-bukti PENGUGAT

Bukti P-1& P-2

Bukti-bukti tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 23 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan sejak 1 Nopember 1999 dan hingga saat ini telah memiliki 2 (dua) orang anak.

Bukti P-3, P-4 & P-5

Bukti-bukti tersebut merupakan bukti bahwa Tergugat dan perempuan lain (ibu Yuli) selaku Kepala Dinasnya terbukti telah lama berhubungan secara intim yang tidak sepatasnya dilakukan oleh Tergugat kepada atasannya. Dan bukti-bukti tersebut dikuatkan oleh kesaksian bpk.Harman Thamrin sehingga tidak terbantahkan dan diakui kebenarannya secara langsung oleh Tergugat dimuka persidangan.

Bukti P-6, P-7 dan P-9

Bukti-bukti tersebut menguatkan dalil Penggugat bahwa Tergugat sangat khawatir atas keterangan dan bukti-bukti percakapan WA yang akan diberikan oleh Penggugat kepada Tim Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang tempat Tergugat bekerja, karena akan berimbas pada kariernya sebagai Pegawai Negeri.

Bukti P-8

Bukti tersebut menguatkan dalil Penggugat, bahwa kebiasaan perbuatan yang tidak senonoh selain isterinya ternyata sudah lama dilakukan oleh Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan parahnya Tergugat membabi buta tanpa pandang bulu dalam memuaskan nafsunya dengan menggoda dan merayu kakak iparnya sendiri pada saat Penggugat sedang hamil anak pertamanya. Inilah yang semakin membuat Penggugat sangat yakin bahwa Tergugat sudah tidak pantas menjadi suaminya lagi karena memiliki kelainan seks dengan menyukai orang yang lebih tua daripada Penggugat.

Tentang Saksi-saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT

1. SAKSI I

Nama : Harman Thamrin, SH, MH
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Bontang
Pekerjaan : Advokat

2. SAKSI II

Nama : Dwi Denki Turbinawan
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 24 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Surabaya
Pekerjaan : Videografer

II . KETERANGAN SAKSI

SAKSI I (Harman Thamrin, SH.MH)

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) Tahun
- Antara saksi, Penggugat dan Tergugat selama ini sudah dekat layaknya keluarga dan saksi sering kerumah mereka bahkan sering makan siang bersama anak-anak.
- Saksi selama ini bersama-sama Penggugat di Partai Perindo dan kebetulan Penggugat adalah Sekretaris Partai Perindo Bontang, dimana saksi sebagai Ketua Partai Perindo Kota Bontang.
- Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat menitipkan penggugat (isterinya) kepada saksi untuk membantu mengawasi dan menjaga Penggugat di setiap kegiatan-kegiatan Partai, bahkan saksi juga minta dibantu agar saksi berkenan mengantar jemput Penggugat untuk setiap rapat atau acara Partai karena status Tergugat yang sebagai Pegawai Negeri, serta meminta saksi untuk mengikuti Penggugat jika ada rapat Partai di luar kota.
- Setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dan bahkan kini Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama, kini Penggugat tinggal di Sekretariat Perindo Bontang
- Saksi sebagai teman dan pimpinan di Partai sudah sering menyarankan Penggugat untuk rujuk atau mempertimbangkan lagi keinginannya bercerai dengan Tergugat, bahkan saksi ulangi saran untuk rujuk atau setidaknya berpikir ulang terhadap perceraian tersebut di hadapan Tergugat.
- Awal mula kejadiannya sekitar awal tahun 2017, saksi tahu dari Penggugat bahwa Penggugat menemukan percakapan WA (Whats App) dari orang yang namanya Bio yang ditujukan kepada Tergugat, dan isi percakapannya sangat intim.
- Dan kemudian diketahui bahwa yang namanya Bio itu ternyata atasan Tergugat sendiri yang bernama ibu Yuli, dan saksi sangat yakin karena saksi mengecek kebenaran nomor handphone tersebut dari teman dan bahkan berkomunikasi langsung dengan bu Yuli pada saat itu.

Halaman 25 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat beberapa kali (sekitar 3 kali) antara Penggugat dan Tergugat cekcok dan juga sering tidak saling bertegur sapa, dan beberapa kali saksi juga melihat Penggugat menangis.
- Pada tanggal 19 Mei 2017, saksi diminta datang oleh Penggugat ke rumahnya untuk menjadi saksi pengucapan talak oleh Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat telah mengakui percakapan WA tersebut dengan bu Yuli yang berinisial Bio di Handphone milik Tergugat. Dan Tergugat pun menjatuhkan talak kepada Penggugat pada saat itu.
- saksi pernah ditelpon Penggugat dan minta datang kerumahnya untuk jadi saksi atas rencana pertemuan Penggugat, Tergugat dan ibu Yuli Kepala Dinas tempat Tergugat bekerja,
- saksi kemudian datang lalu mendengar dan melihat sendiri pengakuan ibu Yuli yang mengakui tentang semua isi percakapan di WA tersebut dengan Tergugat, termasuk mengakui sudah berhubungan lama dengan Tergugat, dan ibu Yuli pada saat itu meminta maaf secara langsung kepada Penggugat atas perbuatannya dengan Tergugat tersebut, serta bu Yuli juga berjanji untuk tidak berhubungan lagi dengan Tergugat.
- Saksi pernah disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah mencari kos-kosan dan Tergugat pernah menyampaikan secara langsung kepada saksi melalui telephone, namun karena kendala keuangan sehingga Tergugat tidak jadi menyewa kos-kosan, dan saat itu Penggugat menyampaikan sebaiknya di rumah dulu bersama anak-anak sehingga orang lain tidak tahu jika ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
- Saksi pernah disampaikan oleh Penggugat ternyata hubungan Penggugat dan Tergugat semakin parah, bahkan pernah saat saksi ditelpon untuk menjemput Penggugat beserta anak-anaknya untuk makan malam dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat di Cafe Kinclong, Penggugat menceritakan bahwa Tergugat (Suami) mengusir Penggugat beserta anak-anak dari rumah mereka, namun beberapa jam kemudian Tergugat menelpon Penggugat untuk kembali ke rumah.
- Saksi pernah disampaikan oleh Penggugat, akibat percekcoakan yang terus menerus dan komunikasi yang tidak sehat antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat meminta Tergugat keluar rumah atau menumpang di rumah

Halaman 26 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya tepat di sebelah rumah Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau pergi.

- Akhirnya Penggugat serta anak-anaknya yang meninggalkan rumah sekitar bulan puasa tahun 2017 ini, dan bertempat tinggal sementara di Sekretariat Partai Perindo Bontang atas persetujuan saksi selaku Ketua Partai Perindo Bontang.
- Setelah Penggugat pergi dari rumah beberapa kali Tergugat datang dan meminta pada Penggugat untuk kembali berfikir bahkan Tergugat pernah membawa bapak ustadz Aidil Adha untuk menengahi masalah ini, karena sudah terlanjur sakit hati atas perselingkuhan dan pengusiran oleh Tergugat maka Penggugat tidak mau.
- Setelah Penggugat dan anak-anak tinggal di Sekretariat Partai Perindo, awalnya beberapa kali Tergugat datang untuk melihat dan mengantarkan Laundry baju anak-anak, namun hanya berjalan sekitar 1 (satu) bulan, setelah itu hingga saat ini tidak pernah lagi.

SAKSI II (Dwi Denki Turbinawan)

Bahwa :

- Saat ini domisili saksi di Surabaya, dan baru kali ini datang ke Bontang.
- Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak Kandung Penggugat
- Yang saksi ketahui hubungan Tergugat dan Penggugat saat ini tidak harmonis karena adanya faktor perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat
- Sebenarnya saksi tahu hal hal ini dari dulu tetapi saat ini baru memuncak/meledak keadaannya. Hal ini diketahui dari komunikasi antara Saksi dengan Penggugat.
- Awalnya orangtua saksi dan Penggugat tidak tahu tetapi karena tidak tahan dengan semua ini maka akhirnya orangtua mereka di Surabaya tahu masalah ini. Alasan saksi tidak bercerita pada orangtua karena diantara orangtuanya ada yang sakit dan diperkirakan hidupnya tidak akan lama.
- Saksi juga mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat dari anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Saksi tahu pernikahan tergugat dan penggugat di Malang Jatim, sampai anak pertama mereka lahir baru mereka pindah dari Malang ke Bontang

Halaman 27 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga mengetahui dari Kakaknya yang bernama Ike Damayanti bahwa waktu Penggugat hamil anak pertama mereka, tergugat pernah mendekati dan mengajak tidak senonoh pada ibu Ike Damayanti, hal ini baru diketahui sekarang setelah masalah ini meledak, karena alasan ibu Ike Damayanti adalah menjaga hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Dan hal ini saksi ketahui 2 (dua) minggu lalu dan saksi konfirmasi langsung pada ibu Ike Damayanti
- Saai ini saksi mengetahui, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan saat ini Penggugat beserta anak-anaknya tinggal di Sekretariat Perindo Bontang
- Usaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat dari Keluarga mereka dulunya ada upaya tetapi setelah mencuat hal-hal yang tidak senonoh itu dari ibu Ike Damayanti maka saat ini sudah tidak pernah dilakukan lagi, dan diserahkan sepenuhnya pada Penggugat.
- Saksi ditunjukkan dimana rumah Penggugat dan Tergugat dulunya tinggal, rumah tersebut terletak di Jalan Awanglong.

TENTANG BUKTI TERGUGAT

Bukti T-1 s/d T-6

Bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut, membuktikan bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, bahkan kesemua bukti yang diajukan Tergugat tersebut semakin membantu menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama yang termuat dalam dalil gugatan angka 28 s/d 33 terkait kewajiban Tergugat terhadap hak-hak Penggugat dan anak-anaknya.

TENTANG SAKSI TERGUGAT

Tergugat tidak mengajukan saksi guna menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban Tergugat, sehingga dengan demikian terbukti dalil gugatan Penggugat diakui dan tidak terbantahkan kebenarannya oleh Tergugat.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat terbukti menurut hukum dan tidak terbantahkan, sehingga sangat layak demi keadilan menurut

Halaman 28 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa Majelis Hakim yang mulia mengabulkan keseluruhan petitum Penggugat.

2. Bahwa bukti-bukti surat yang Penggugat ajukan mulai P-1 hingga P-8 terbukti sangat kuat dan diakui secara keseluruhan oleh Tergugat sehingga menguatkan dalil-dalil Penggugat.
3. Bahwa bukti-bukti saksi yang diajukan Penggugat berupa 2 (dua) orang saksi tersebut terbukti menguatkan dalil gugatan Penggugat, bahkan kesaksiannya saling bersesuaian satu sama lain, hal ini dikarenakan saksi yang diajukan adalah saksi yang mengalami, melihat sendiri dan mengetahui secara langsung hal-hal yang terkait dengan Penggugat dan Tergugat, terutama Talak yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
4. Bahwa terbukti keseluruhan dalil-dalil Penggugat di persidangan semuanya dikuatkan oleh bukti Surat dan bukti keterangan Saksi yang sah menurut hukum sebagai sebuah alat bukti, sehingga sudah seharusnya menurut hukum, gugatan Penggugat dinyatakan diterima menurut hukum.
5. Bahwa bukti-bukti Surat Tergugat mulai dari T-1 hingga T-6 adalah bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena disamping Tergugat tidak membuktikan sebaliknya atas dalil dan bukti-bukti Penggugat, ternyata Tergugat malah menguatkan dalil Penggugat dengan membuktikan kemampuan keuangannya terkait petitum Penggugat mengenai hak-hak Penggugat dan anak-anak pasca Putusan Perceraian nanti jika dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia.
6. Bahwa dengan tidak diajukannya saksi oleh Tergugat, maka semakin membuktikan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah alias diakui oleh Tergugat akan kebenarannya secara hukum, sehingga kondisi tersebut sangat membantu menguatkan kebenaran keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Petitum Penggugat untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia.

Bahwa dengan demikian terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan dan petitumnya sangat berdasarkan hukum untuk dikabulkan dan dalil-dalil Jawaban Tergugat selayaknya menurut hukum ditolak atau dikesampingkan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim yang mulia.

Halaman 29 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa pada proses jawab menjawab, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang secara detail berisi tentang gambaran fakta yang sesungguhnya dari persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bermuara dari persoalan ekonomi yang mana gaji bersih yang diperoleh Tergugat tidak dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan Penggugat, hal ini dikarenakan potongan pinjaman Penggugat dan Tergugat di beberapa Bank dan Koperasi. Namun pada dasarnya Tergugat ingin memanage atau mengelola sisa uang yang ada sehingga semua kebutuhan dipresur dan diperketat, namun Penggugat tidak sabar dan tidak memahami keadaan ekonomi keluarga, akhirnya mulai muncul riak-riak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan sampai menyebabkan terjadinya pertengkaran hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Bontang;
2. Bahwa dalam proses pembuktian, Tergugat ingin menyampaikan bahwa terhadap bukti-bukti surat yang berasal dari informasi media elektronik berupa wa atau sms dan sejenisnya hendaknya harus dikuatkan dengan keterangan ahli atau saksi ahli sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, oleh karenanya Tergugat mohon agar alat bukti tertulis tersebut mohon ditolak atau dikesampingkan;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena kondisi sesungguhnya dari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi keluarga, selain itu Penggugat juga sudah tidak berkeinginan untuk kembali hidup bersama Tergugat, apalagi Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sejak beberapa bulan yang lalu dan memilih tinggal di rumah yang dijadikan sekretariat salah satu partai;
4. Bahwa Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat berkaitan dengan mut'ah dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam jawaban Tergugat, dengan pertimbangan yang rasional berdasarkan kemampuan maksimal keuangan

Halaman 30 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bersumber dari gaji Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

5. Bahwa Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang akan memutus perkara ini dapat berlaku adil dan bijaksana;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 774/24/XI/99 tanggal 01 Nopember 1999, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 31 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. dengan laporan tertanggal 13 September 2017 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 16 Mei 2017;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain bernama Ibu Yuli;
4. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada tanggal 19 Mei 2017;
5. Bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dan anak-anak pada tanggal 25 Mei 2017;
6. Bahwa Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 01 Nopember 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai

Halaman 32 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Syariful Rachman, S.E., M.M. sebagai kepala keluarga, Agustina Tri Aryani sebagai istri, Tia Hauraa Athaaya dan Tio Bhaskoro Rachman sebagai anak-anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 adalah print out percakapan WhatsApp antara Bio dengan seseorang, sedangkan P.6, dan P.7 adalah print out percakapan Line antara Syariful Rachman dengan seseorang, telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tidak dapat dibuktikan secara pasti siapa yang sebenarnya melakukan percakapan atau obrolan karena bisa saja seseorang menggunakan tampilan atau nama yang berbeda dengan identitas aslinya, dan diantara cara memeriksa keaslian dan kebenarannya adalah melalui *tracking* atau pelacakan terhadap kode tertentu, atau digital forensik, atau keterangan ahli, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah alat bukti elektronik, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Ike Damayanti telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Ike Damayanti adalah kakak kandung dari Agustina Tri Aryani, SE., sedangkan Syariful Rachman pernah bertindak tidak senonoh kepada Ike Damayanti. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta sepihak, namun karena isinya tidak diakui oleh Tergugat, maka menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat panggilan terhadap Agustina Tri Aryani, SE yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan adanya panggilan kesatu kepada Agustina Tri Aryani, SE untuk menghadap Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada waktu tertentu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah

Halaman 33 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk dapat diterima Majelis Hakim harus mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama HARMAN THAMRIN bin THAMRIN SAINU pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 ketika Penggugat dan saksi di Samarinda karena ada acara partai, mulai tidak harmonis disebabkan Penggugat memperlihatkan kepada saksi percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan seseorang bernama Bio yang mengarah kepada hubungan intim, Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk mengecek siapa sebenarnya orang yang bernama Bio, dan ternyata diketahui orang yang bernama Bio adalah atasan Tergugat yang bernama Ibu Yuli, saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa, dan Penggugat menangis, pada hari Jum'at saksi diundang dan menyaksikan Penggugat meminta Tergugat untuk mentalak Penggugat dan terlaksana, pada hari yang lain saksi menyaksikan sendiri Ibu Yuli meminta maaf kepada Penggugat dan mengakui semua bukti-bukti percakapan WhatsApp antara Tergugat dan Ibu Yuli, saksi pernah makan malam bersama dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat bercerita telah diusir oleh Tergugat, kemudian ada sms dari Tergugat meminta Penggugat kembali ke rumah, Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah pada bulan puasa dan tinggal di kantor Partai Perindo, pernah ada pertemuan dengan Bapak H. Aidil Adha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama DWI DENKI TURGINAWAN bin M. SYAHRONI, pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat melalui telepon bercerita rumah tanagganya mulai

Halaman 34 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, setelah berita tersebut diketahui keluarga, kakak perempuan Penggugat yang bernama Ike Damayanti menceritakan ketika di Malang pernah diajak oleh Tergugat untuk melakukan perbuatan tidak senonoh namun ditolak oleh kakak perempuan Penggugat dan merahasiakan kejadian tersebut demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sekarang Penggugat dan anak-anak tinggal di kantor Partai Perindo, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan jumlah gaji dan tunjangan Tergugat pada bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 8.428.462,- (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), sedangkan jumlah potongan-potongan sebesar Rp. 7.334.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga jumlah sisa sebesar Rp. 1.094.462,- (satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah). Pada alat bukti tersebut tidak ada tanggal pembuatan dan nomor surat tidak lengkap, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah akta otentik, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi Kwitansi Pembayaran SPP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan adanya pembayaran SPP Nov 2017 + UPIII (1.000.000) tanggal 15 Nopember 2017 atas nama Tio Bhaskoro Rahman sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan SPP Okt 2017 tanggal 15 Nopember 2017 atas nama Tia Hauraa A sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan fotokopi struk pembayaran tagihan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan adanya

Halaman 35 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Tagihan Telkom Vision tanggal 06 Nopember 2017 sebesar Rp. 410.300,- (empat ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah), Tagihan Listrik tanggal 06 Nopember 2017 sebesar Rp. 315.156,- (tiga ratus lima belas ribu seratus lima puluh enam rupiah), Tagihan Air tanggal 06 Nopember 2017 sebesar Rp. 194.890,- (seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) atas nama Syariful Rachman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan fotokopi laporan riwayat kredit yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat mempunyai pinjaman uang pada PT. BPR Dhanarta Dwiprima sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 2.053.333,- (dua juta lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 24 kali atau 24 bulan dimulai tanggal 28 Agustus 2016 dan jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan fotokopi Surat pernyataan kesediaan pemotongan gaji/tunjangan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat memberikan kuasa kepada Julia Jusnita selaku Bendaharawan/Pembayar gaji pegawai untuk melakukan pemotongan TTP/uang makan/performance Tergugat untuk pembayaran angsuran pinjaman pada Koperasi Praja Sejahtera sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan selama 24 bulan terhitung mulai bulan Mei 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan fotokopi Nota Kredit pada Bank Kaltim yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat mempunyai pinjaman uang pada Bank Kaltim sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 2.130.786,22 (dua juta seratus tiga

Halaman 36 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah dua puluh dua sen) selama 180 kali atau bulan dimulai tanggal 01 Agustus 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa posita gugatan poin 1 (satu) sampai 4 (empat) oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan poin 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 16 Mei 2017 yang pada pokoknya disebabkan Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain bernama Ibu Yuli;

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya. Menurut Tergugat tidak benar antara Tergugat dengan Ibu Yuli mempunyai hubungan khusus, melainkan hanya hubungan kerja antara atasan dengan bawahan dan tidak lebih, bahkan Tergugat sudah menganggap Ibu Yuli seperti orangtua Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi pertama Penggugat yang menyatakan sejak bulan Mei 2017 ketika Penggugat dan saksi di Samarinda karena ada acara partai, mulai tidak harmonis disebabkan Penggugat memperlihatkan kepada saksi percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan seseorang bernama Bio yang mengarah kepada hubungan intim, Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk mengecek siapa sebenarnya orang yang bernama Bio, dan ternyata diketahui orang yang bernama Bio adalah atasan Tergugat yang bernama Ibu Yuli, saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa, dan Penggugat menangis, pada hari Jum'at saksi diundang dan menyaksikan Penggugat meminta Tergugat untuk mentalak Penggugat dan terlaksana, pada hari yang lain saksi menyaksikan sendiri Ibu Yuli meminta maaf kepada Penggugat dan mengakui semua bukti-bukti percakapan WhatsApp antara Tergugat dan Ibu Yuli;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi pertama Penggugat yang mengetahui Tergugat menjalin kasih dengan Ibu Yuli, maka keterangannya bersifat *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan tidak bersesuaian satu dengan yang lain sesuai pasal 309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai dalil

Halaman 37 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita poin 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh), Penggugat mendalilkan pada tanggal 25 Mei 2017 telah diusir oleh Tergugat, namun Tergugat meminta maaf dan meminta Penggugat dan anak-anak untuk kembali ke rumah, dan karena Penggugat takut dengan karakter Tergugat maka Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah sejak tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh Tergugat tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak, melainkan kepergian Penggugat atas keinginannya sendiri untuk tinggal di Sekretariat Partai Perindo;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menyatakan saksi pernah makan malam bersama dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat bercerita telah diusir oleh Tergugat, kemudian ada sms dari Tergugat meminta Penggugat kembali ke rumah, Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah pada bulan puasa dan tinggal di kantor Partai Perindo, sedangkan saksi kedua Penggugat menyatakan Penggugat dan anak-anak tinggal di kantor Partai Perindo;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dan anak-anak, yang mana merupakan keterangan *testimium de auditu*, tidak bersumber dari pengetahuan yang jelas, baik dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi sesuai pasal 308 (1) R.Bg, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui adanya pengusiran tersebut, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat dan anak-anak tinggal di Kantor Partai Perindo, sehingga patut dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa pada posita poin 21 (dua puluh satu) Penggugat mendalilkan pada tanggal 27 Juni 2017 Bapak Penggugat dari Surabaya menyampaikan informasi melalui telepon bahwa adanya pengakuan lisan dari kakak perempuan Penggugat yang bernama Ike Damayanti bahwa dahulu di

Halaman 38 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Tergugat pernah merayu dan melakukan tindakan tidak senonoh terhadap kakak perempuan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil tersebut juga dibantah oleh Tergugat tidak benar dan hanya rekayasa yang mengada-ngada untuk menjatuhkan aspek moral Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menyatakan kakak perempuan Penggugat yang bernama Ike Damayanti menceritakan ketika di Malang pernah diajak oleh Tergugat untuk melakukan perbuatan tidak senonoh namun ditolak oleh kakak perempuan Penggugat dan merahasiakan kejadian tersebut demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan keterangan *testimium de auditu*, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 16 Mei 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2017, dan berpisah tempat tinggal sejak bulan

Halaman 39 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan antara suami dan isteri, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan, namun Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata tidak saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Madza Hurriyyat az-Zaujaini fī ath-Thalāq* Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Halaman 40 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلأح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة منغيرروح لأن الأمرار معناه
أن يحكم على أحدز وجين با لسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera harus mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 3 (tiga) agar Majelis Hakim menetapkan hak pemeliharaan dan biaya anak kepada Penggugat, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tia Hauraa Athaaya, perempuan, lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 2000 atau berumur 17 tahun 5 bulan, sedangkan Tio Bhaskoro Rachman, laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 07 Januari 2004 atau berumur 13 tahun 11 bulan, sehingga keduanya sudah *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa meskipun kepada anak-anak tersebut belum dimintai keterangan tentang pilihannya, namun sudah selayaknya anak-anak tersebut tinggal bersama ibunya, maka Majelis hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara anak-anak tersebut patut dikabulkan, dengan menetapkan anak-anak yang bernama Tia Hauraa Athaaya, lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 2000 dan Tio Bhaskoro Rachman, lahir di Malang pada tanggal 07 Januari 2004 berada di bawah hadhanah Penggugat, tanpa mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orangtuanya sudah putus, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan anak-anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat, maka Tergugat diperintahkan untuk memberikan biaya pemeliharaan anak-anak tersebut melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 4 (empat) agar Majelis Hakim menetapkan biaya pemeliharaan anak-anak hingga berumur 21 tahun sebesar Rp. 807.600.000,- (delapan ratus juta enam ratus ribu rupiah), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita poin 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) telah merinci kebutuhan anak-anak tersebut berupa uang makan dan pendidikan sampai berumur 21 tahun. Untuk anak bernama Tia Hauraa Athaaya sebesar Rp. 360.0000.000,- (tiga ratus enam puluh

Halaman 42 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan untuk anak bernama Tio Bhaskoro Rachman sebesar Rp. 447.600.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga setiap bulannya sebesar Rp. 4.662.500,- (empat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan sebagai seorang PNS yang menerima gaji setiap sebulan sekali dan tidak mempunyai penghasilan lain dengan sisa gaji Tergugat sekarang sebesar Rp. 2.094.462,- (dua juta sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dari gaji sebesar Rp. 8.428.462,- (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), setelah dipotong dengan pinjaman dan hutang di bank sebesar Rp. 5.234.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Dari sisa penghasilan tersebut Tergugat tetap harus/wajib menafkahi anak-anak. Sesuai dengan penghasilan tersebut Tergugat sanggup memberikan nafkah anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang biaya nafkah anak-anak setiap bulannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), sedangkan dalam pasal 98 angka (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah merinci kebutuhan anak-anak tersebut berupa uang makan dan pendidikan sampai berumur 21 tahun. Setiap bulannya Tergugat harus memberi nafkah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk anak bernama Tia Hauraa Athaaya dan sebesar Rp. 4.662.500,- (empat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk anak bernama Tio Bhaskoro Rachman, sehingga setiap bulannya Tergugat harus menyiapkan biaya sebesar Rp. 10.662.500,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah),

Halaman 43 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana penghasilan Tergugat hanya sebesar Rp. 8.428.462,- (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) setiap bulannya, sehingga tuntutan tersebut sangat tidak mempertimbangkan kemampuan dan keperluan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal pendidikan anak, Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua hendaknya bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak secara bersama-sama, bukan mementingkan keinginan sendiri dan mempertimbangkan pula kemampuan Tergugat, dan sesuai bukti T.2 Tergugat telah bertanggungjawab dalam pendidikan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan adanya potongan pinjaman dan hutang sebagaimana bukti T.4, T.5, dan T.6, padahal meskipun Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, pembayaran kewajiban tersebut adalah tanggungjawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, dengan kata lain bukan kewajiban Tergugat saja;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka anak-anak mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dari penghasilan ayahnya (Tergugat), sehingga 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian nafkah sebesar Rp. 2.809.487,- (dua juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan agar pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Tia Hauraa Athaaya, lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 2000 dan Tio Bhaskoro Rachman, lahir di Malang pada tanggal 07 Januari

Halaman 44 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10% pertahun hingga anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 5 (lima) agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk anak bernama Tia Hauraa Athaaya dan sebesar Rp. 4.662.500,- (empat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk anak bernama Tio Bhaskoro Rachman, telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada petitum gugatan poin 4 (empat);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 6 (enam) agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah dijatuhkan talak oleh Tergugat pada tanggal 19 Mei 2017 sehingga berdasarkan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat merasa berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan benar telah menjatuhkan talak karena suasana dan keadaan pada saat itu penuh dengan amarah karena Penggugat tidak mau mendengarkan penjelasan Tergugat, sehingga dengan perasaan yang marah dan kesal akhirnya Tergugat terpaksa menjatuhkan talak;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dengan demikian, secara hukum Tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari cerai talak adalah adanya kewajiban Tergugat sebagai mantan suami untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebagai mantan isteri, kecuali isteri *nusyuz* sesuai

Halaman 45 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan *nusyuz* tidaknya Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1), (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, isteri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) dan selama istri dalam *nusyuz* kewajiban suami terhadap isterinya tersebut tidak berlaku, dan ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* didasarkan pada bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, dan ternyata Penggugat pergi meninggalkan rumah dan Tergugat, tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri, tanpa alasan yang sah seperti terancam jiwanya, sehingga Penggugat dapat dinyatakan *nusyuz* dan tidak berhak atas nafkah iddah, sehingga tuntutan Penggugat untuk diberi nafkah iddah patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 7 (tujuh) agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi biaya mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan karena Tergugat telah menjatuhkan talak maka Penggugat sebagai mantan isteri berhak atas mut'ah;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan secara hukum Tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat, sedangkan Penggugat telah terbukti *nusyuz*, dan perceraian atas kehendak Penggugat selaku istri, maka sesuai pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tidak berhak atas mut'ah, namun Tergugat dalam jawabannya bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa kesediaan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat secara sukarela merupakan bentuk penghargaan Tergugat kepada Penggugat dan sebagai kenang-kenangan terakhir dari seorang suami kepada isteri, setelah Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga. Maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan mut'ah sesuai kesanggupan Tergugat, dengan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram 23 karat;

Halaman 46 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 8 (delapan) agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara, haruslah dinyatakan ditolak, karena sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa setiap perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (SYARIFUL RACHMAN, SE., MM.) terhadap Penggugat (AGUSTINA TRI ARYANI, SE.);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur dan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama TIA HAURAA ATHAAYA, lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 2000 dan TIO BHASKORO RACHMAN, lahir di Malang pada tanggal 07 Januari 2004 berada di bawah hadhanah Penggugat, tanpa mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama TIA HAURAA ATHAAYA, lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 2000 dan TIO BHASKORO RACHMAN, lahir di Malang pada tanggal 07 Januari 2004 melalui Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10% pertahun hingga anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram 23 karat;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 47 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI. dan Fakhruzzaini, S.H., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mursidi, S.H., M.Hum. sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Panitera

Ttd.

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 420.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai

Bontang, 2018

SALINAN DISUAI DENGAN ASLINYA

Jumlah

Pengadilan Agama Bontang

Panitera, : Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48
Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg

H. Mursidi, S.H., M. Hum.